



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Antal, 12 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Jambi, 23 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada tanggal 20 September 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx,



Hal. 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

Hal. 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

Hal. 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon bersama selama 6 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- o ANAK 1 binti PEMOHON, Lahir di Jambi tanggal 22 Juli 2015 usia 8 tahun;
- o ANAK 2 binti PEMOHON, Lahir di Tarakan tanggal 03 April 2017 usia 6 tahun;
- o ANAK 3 bin PEMOHON, Lahir di Jambi tanggal 23 Agustus 2021 usia 2 tahun;

ketiga anak saat ini sedang diasuh oleh Termohon

3. Bahwa sejak Pertengahan 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon di Tanjung Selor;
- o Termohon ingin tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Jambi;

4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2022;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2021 selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon tidak ingin ikut pindah dan tinggal bersama Pemohon di Tanjung Selor;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer



Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A.----- Surat:
- 1.----- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13-04-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.1).



Hal. 3 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

Hal. 3 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

Hal. 3 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Fotokopi  
 Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.2)

3.-----Fotokopi  
 Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon) tertanggal 06-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.3)

B.-----Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adik ipar saksi dan kenal dengan Termohon
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di masjid Agung Tanjung Selor, dan telah dikarunial 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Tanjung Selor dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Jambi;
- Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pulang ke Jambi, Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon di Tanjung Selor;




---

Hal. 4 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

---

Hal. 4 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

---

Hal. 4 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkali-kali sudah pergi ke Jambi untuk mengajak Termohon tinggal di Tanjung Selor, namun Termohon tidak mau ikut, dan terakhir sekitar awal tahun 2024 Pemohon pergi lagi ke Jambi untuk mengajak Termohon tinggal di Tanjung Selor, namun Termohon tetap tidak mau ikut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kakak kandung saksi dan kenal dengan Termohon
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama pertama di Jambi, kemudian tinggal ke sekatak dan terakhir tinggal di Masjid Agung di Tanjung Selor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis,
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Tanjung Selor dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Jambi;
- Bahwa setahu saksi Termohon ketika tinggal di Tanjung Selor, Termohon sering meminta pulang ke Jambi;
- Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pulang ke Jambi karena tidak ingin ikut pindah dan tinggal bersama Pemohon di Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali pergi ke Jambi untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau dan terakhir sejak awal tahun 2024 Pemohon pergi ke Jambi lagi untuk mengajak Termohon ke Tanjung Selor lagi namun Termohon tidak mau ikut;




---

Hal. 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

---

Hal. 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

---

Hal. 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah, bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon di Tanjung Selor dan Termohon ingin tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Jambi, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

### Analisis Pembuktian



---

Hal. 6 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

---

Hal. 6 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

---

Hal. 6 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi yaitu Moh Nazir bin Tomas dan Hendra bin Ahmad

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2,, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2014 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala Keluarga dari Termohon dan anak-anaknya:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;



---

Hal. 7 dari 11 halaman

*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

---

Hal. 7 dari 11 halaman

*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

---

Hal. 7 dari 11 halaman

*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal bersama, ketidakharmonisan disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Tanjung Selor dan ingin pulang ke tempat orang tuanya di Jambi, akibatnya sejak tahun 2021 Termohon pulang ke tempat orang tuanya di Jambi dan tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Tanjung Selor meskipun sudah beberapa kali dijemput namun Termohon tetap menolak serta tidak berhasil didamaikan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2014 dan tinggal bersama di rumah Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon di Tanjung Selor dan Termohon ingin tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Jambi;
5. Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke Jambi dan memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Jambi meskipun beberapa kali disusul oleh Pemohon;
6. Bahwa kedua saksi Pemohon dan Termohon telah mengupayakan damai dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Hal. 8 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*



Hal. 8 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*



Hal. 8 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula yang diamanatkan dalam Pasal 3 KHI, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, hal mana pula dikehendaki oleh Al-Qur'an Suart Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu, dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah



Hal. 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

Hal. 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

Hal. 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



---

Hal. 10 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

---

Hal. 10 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*

---

Hal. 10 dari 11 halaman  
*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Oktozhaizha Rinjipirama, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

- Proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 580.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)